



SALINAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 136 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/X/2017

TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI SYARAT PENDAFTARAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PADA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pendaftaran verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pasal 174 dan 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 serta pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu Ketua KPU Kota Bandar Lampung menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat pada pendaftaran calon peserta Pemilu Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana ketentuan pada huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 580/PL.01-1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Perihal Pelaksanaan Penerimaan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor:135./BA/02/1871/KPU-Kot/X/2017 Tentang Penetapan Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pada KPU Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI SYARAT PENDAFTARAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PADA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG**

KESATU : Menutup proses pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanggal 17 Oktober 2017 pada pukul 24.00 WIB sesuai waktu yang tertera pada laptop operator Sipol yang terlihat dalam layar projektor;

KEDUA : Menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sejumlah 18 (delapan belas) Partai Politik;

KETIGA : Nama-nama Partai Politik yang memenuhi syarat pendaftaran, nama-nama Partai Politik yang tidak memenuhi syarat pendaftaran dan nama-nama Partai Politik yang tidak melakukan pendaftaran calon peserta Pemilu tahun 2019 pada KPU Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 17 Oktober 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

Kepala Sub Bagian Hukum



Ttd

FAUZI HERI

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 136 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/X/2017 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI SYARAT PENDAFTARAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PADA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

PARTAI POLITIK YANG TELAH DITERIMA PENYERAHAN KTA DAN KTP ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN DARI DISDUKCAPIL MENJADI CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
DI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH PENERIMAAN KTA DAN KTP-EL/SUKET	KETERANGAN
1.	Partai NasDem	1.270 SIPOL 1.270 KTA 1.270 KTP	Sudah Lengkap
2.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.956 SIPOL 1.956 KTA 1.956 KTP	Sudah Lengkap
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.235 SIPOL 1.235 KTA 1.235 KTP	Sudah Lengkap
4.	Partai solidaritas Indonesia	1.124 SIPOL 1.124 KTA 1.124 KTP	Sudah Lengkap
5.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1015 SIPOL 1015 KTA 1015 KTP	Sudah Lengkap
6.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1161 SIPOL 1161 KTA 1161 KTP	Sudah Lengkap
7.	GOLKAR	1617 SIPOL 1617 KTA 1617 KTP	Sudah Lengkap
8.	BERKARYA	1020 SIPOL 1020 KTA 1020 KTP	Sudah Lengkap

9.	PDIP	1076 SIPOL 1076 KTA 1076 KTP	Sudah Lengkap
10.	GERINDRA	1105 SIPOL 1105 KTA 1105 KTP	Sudah Lengkap
11.	HANURA	1388 SIPOL 1148 KTA 1160 KTP	Memenuhi syarat dengan catatan : Jumlah KTA dan KTP tidak sesuai dengan SIPOL
12.	PPP	1246 SIPOL 1270 KTA 1310 KTP	Memenuhi syarat dengan catatan : Jumlah KTA dan KTP tidak sesuai dengan SIPOL
13.	PKB	1013 SIPOL 1181 KTA 1167 KTP	Memenuhi syarat dengan catatan : Jumlah KTA dan KTP tidak sesuai dengan SIPOL
14.	DEMOKRAT	1512 SIPOL 1512 KTA 1512 KTP	Sudah Lengkap
15.	PBB	1081 SIPOL 1081 KTA 1081 KTP	Sudah Lengkap
16.	PIKA	3752 SIPOL 781 KTA 781 KTP	Memenuhi syarat dengan catatan : Jumlah KTA dan KTP tidak sesuai dengan SIPOL
17.	PKP Indonesia	1117 SIPOL 1298 KTA 1405 KTP	Memenuhi syarat dengan catatan : Jumlah KTA dan KTP tidak sesuai dengan SIPOL
18.	Partai Republik	1114 SIPOL 392 KTA 256 KTP	Memenuhi syarat dengan catatan : Jumlah KTA dan KTP tidak sesuai dengan SIPOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Sub Bagian Hukum

jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Ttd

FAUZI HERI